



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/PDT/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

NY. WA ODE NONA, bertempat tinggal di Kampung Wrikapal, RT/TW 003/004, Desa Wrikapal, Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Hendra Joenanddy Crisye Talla, S.H., 2. Edi Tuhaera, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis(LBH-GERIMIS), beralamat di Jalan Soeprapto, RT.009, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa No.02/GERIMIS/FF/PDT/I/2021, tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak, bertempat tinggal di jalan Diponegoro, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, diwakili oleh Heru Hendrowardono, Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dody Endrayatna Siloy, 2. Oktovianus Waromi, 3. Mursid Musaad, 4. Ridwan Augesttty Renyaan, 5. Chok Otan Gogo Sidauruk, berdasarkan Surat Tugas No. B.078/KC-XVIII/ADK/02/2021, tanggal 16 Februari 2021, dan Surat Kuasa No. B.077/KC-XVIII/ADK/02/2021, tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semulaTergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 26 Juli 2021 Nomor: 52/PDT/2021/PT JAP tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penugasan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 52/PDT/2021/PT JAP tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Juli 2021 Nomor 52/PDT/2021/PTJAP tentang penetapan hari sidang;

Putusan perkara perdata Nomor 52/PDT/2021/PT JAP. Hal.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk, tanggal 19 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan pada tanggal 19 Mei 2021, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat secara e-court tanggal 19 Mei 2021, Pembanding/Kuasanya semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa No.02/GERIMIS/FF/PDT/II/2021, tanggal 11 Januari 2021, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Akta/Pdt.G/2021/PN Ffk tanggal 4 Juni 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak, permohonan Banding tersebut kepada Terbanding semula Tergugat diberitahukan sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk tanggal 9 Juni 2021, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Fakfak sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk tanggal 21 Juni 2021, dan oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding sesuai dengan Suratnya tanggal 444/KC/ADK/07/2021, tanggal 12 Juli 2021, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Putusan perkara perdata Nomor 52/PDT/2021/PT JAP. Hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dalam Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara pada Putusan halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk, yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan tentang adanya kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat yang sudah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdota, dan kemudian atas dasar perjanjian tersebut sehingga timbullah sengketa ini;

Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor B.518-/KC-XVIII/ADK/III/2017, tanggal 22 November 2017, Pengikatan kredit dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 6, tanggal 24 November 2017 sebagaimana bukti P.2, Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor B.087a/KC-XVIII/ADK/2/2019, tanggal 20 Februari 2019, sebagaimana bukti surat P.3, Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 6, tanggal 20 Februari 2019, sebagaimana bukti surat P.4 menunjukkan bahwa Penggugat terikat dalam Perjanjian kredit bank sebagai salah satu pihak debitur antara Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) (selaku kreditur), Almarhum Rudityo Ari Wibowo (selaku debitur) dan Nancy Catherine Jossie (istri debitur);

Bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat : P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-9 serta dihubungkan dengan bukti surat Tergugat : T-1, T-4, dan T-5 menunjukkan adanya subjek hukum lain yang melakukan kesepakatan atas objek hukum yang sama;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi di persidangan pada tanggal 28 April 2021, yakni keterangan Saksi Rina dan Rahmat Eko Widyanto, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selain Tergugat, terdapat subjek hukum lain yang ikut serta dalam perjanjian (sebagai dasar sengketa dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini) yaitu Nancy Catherine Jossie Kereh dan dr. Rudityo Ari Wibowo;

Bahwa pada dasarnya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sepanjang hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan, asas tersebut sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 305k/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Bahwa Nancy Catherine Jossie Kereh adalah sebagai pihak debitur dalam perjanjian kredit (bukti surat P.4 dan T.4 berupa Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 6, tanggal 20 Februari 2019), ternyata tidak

Putusan perkara perdata Nomor 52/PDT/2021/PT JAP. Hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan Tergugat dalam perkara ini, demikian juga dr. Rudityo Ari Wibowo (almarhum) sebagai salah satu pihak debitur dalam perjanjian awal, ternyata ahli warisnya juga tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena orang-orang tersebut sebagai debitur utama yang tercantum dalam surat perjanjian kredit tersebut, sehingga terikat dengan hak dan kewajiban, oleh karena yang menjadi dasar gugatan ini adalah mengenai perjanjian kredit tersebut maka sudah seharusnya dijadikan sebagai Pihak atau Tergugat;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rina berupa obyek perkara (USG 4 Dimensi Voluson P8) dahulu dipakai oleh dr. Rudityo Ari Wibowo (almarhum) untuk berpraktek sebagai dokter spesialis kandungan di Apotek Bima, dan setelah dr. Rudityo Ari Wibowo meninggal, saat ini obyek perkara dipakai oleh dr. Maulana untuk berpraktek di Apotik Bima. Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta, atas dasar apa kemudian dr. Maulana menguasai obyek perkara tersebut;

Bahwa pada prinsipnya subyek hukum subyek hukum atau seseorang yang tidak diposisikan sebagai pihak dalam gugatan maka dia tidak terikat dengan isi Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa agar Gugatan tersebut tidak kurang pihak, maka orang yang secara nyata menguasai obyek sengketa juga harus ditarik sebagai Pihak atau Tergugat (Vide : Putusan Mahkamah Agung No. 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Juni 1983);

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut Majelis Hakim secara ex officio menyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dikarenakan kurang pihak (pluris litis consortium), sehingga Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

TANGGAPAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, tersebut diatas dapat Pembanding dahulu Penggugat menanggapinya:

1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat bukanlah mempersoalkan kepemilikan dari agunan pokok berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8, melainkan Pembanding dahulu Penggugat hanya mempersoalkan Akta Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor 6 Tahun 2019, dimana dalam Restrukturisasi tersebut tidak dicantumkan agunan pokok berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan maksud dan tujuan gugatan Pembanding dahulu Penggugat, dimana Akta Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor 6 Tahun 2019 sangat bertentangan dengan Akta Perjanjian Kredit Awal dimana dalam perjanjian kredit awal telah dicantumkan agunan pokok berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 dan Sertifikat Tanah/Bangunan SHM Nomor 00984/Kelurahan Fakfak Utara atas nama Wa Ode Nona (Pembanding dahulu Penggugat) di jalan TPA,

Putusan perkara perdata Nomor 52/PDT/2021/PT JAP. Hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Hal ini dikuatkan dengan Bukti P-1 dan Bukti P-2 serta dihubungkan dengan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pokok persoalan dalam perkara ini tidak dicantumkan agunan pokok berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 sehingga dapat dibuktikan gugatan Pembanding dahulu Penggugat haruslah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

2. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya pada halaman 25 alinea ke-3, hal ini dapat Pembanding dahulu Penggugat dapat menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Pembanding dahulu Penggugat sudah cukup jelas dan tidak ada kaitannya dengan pihak-pihak lain yang termuat dalam Akta Perjanjian Kredit maupun Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan pihak-pihak yang terkait dengan agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8.

Bahwa pihak-pihak yang dimaksudkan dalam pertimbangan Hakim adalah merupakan pihak-pihak yang berhubungan dengan letak kepemilikan dengan objek agunan serta dengan penguasaan objek agunan tersebut, hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan gugatan Pembanding dahulu Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat dimana Pembanding dahulu Penggugat tidak pernah mempersoalkan kepemilikan dari objek agunan pokok tersebut berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 melainkan Pembanding dahulu Penggugat hanyalah mempersoalkan Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit dimana didalam Akta Perjanjiann Restrukturisasi tersebut tidak dicantumkan agunan pokok berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 sementara pada Akta Perjanjian Awal dicantumkan 2 (dua) buah agunan kredit berupa agunan kredit pokok dan agunan kredit tambahan sehingga jika disuatu ketika nanti terjadi kredit macet maka agunan kredit tambahanlah yang dilakukan eksekusi bukan agunan kredit pokok karena tidak termuat dalam Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit.

- 6 Bahwa jika tidak dimasukkan atau dicantumkan agunan pokok berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8, maka terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Terbanding dahulu Tergugat karena agunan kredit pokok merupakan agunan yang harus dilakukan eksekusi pelelangan jika terjadi kredit macet pada suatu saat, maka objek agunan kredit pokok tersebut haruslah dilelang untuk menutupi kerugian Negara.
7. Bahwa didalam gugatan Pembanding dahulu Penggugat bukanlah dinyatakan kurang pihak seperti yang dimaksudkan oleh Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena gugatan Pembanding dahulu Penggugat

Putusan perkara perdata Nomor 52/PDT/2021/PT JAP. Hal.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah semata-mata tidak dicantumkan agunan kredit pokok oleh Terbanding dahulu Tergugat, sehingga gugata Pembanding dahulu Penggugat cukuplah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia karena gugatan Pembanding dahulu Penggugat sangat bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat sehingga patut menurut hukum gugatan Pembanding dahulu Penggugat haruslah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat Banding ini.

Bahwa berdasarkan uraian Memori Banding yang telah diuraikan diatas, maka Pembanding dahulu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menerima Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk, tertanggal 19 Mei 2021;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terbanding dahulu Tergugat (PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak mencantumkan agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8.
3. Menyatakan Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit (Perubahan Kredit) Nomor -6-, tanggal 20 Februari 2019 dihadapan Notaris Y. IRIANTO WIDIABRATA, SH. Notaris di Fakfak Batal Demi Hukum.
4. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat (PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) untuk mencantumkan kembali agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 dalam Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit (Perubahan Kredit) yang baru serta dinotariatkan dihadapan pejabat Notaris.
5. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat (PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) untuk membuat Akta Fidusia terhadap objek agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8.
6. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat (PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) untuk membayar ganti kerugian :
 - a. Kerugian Materiil :

Agunan Kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 sebesar Rp. 1.120.000.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Putusan perkara perdata Nomor 52/PDT/2021/PT JAP. Hal.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambahkan dengan pembayaran angsuran kredit sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);

Dengan total keseluruhan Rp 1.132.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

b. Kerugian In Materiil :

Bahwa dengan perbuatan Tergugat (PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) yang tidak mencantumkan agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8 mengakibatkan kerugian In Materiil kepada Penggugat (selaku Penjamin) sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dimana Penggugat (selaku Penjamin) tidak dapat berfikir tenang dan terganggu konsentrasi didalam aktifitas sehari-hari, waktu, tenaga yang semuanya itu menurut Hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai.

7. Menyatakan Sita Jaminan terhadap agunan kredit berupa 1 (satu) unit alat USG 4 Dimensi Voluson P8.
8. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat (PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) untuk membayar uang paksa (Dwangsom), sebesar Rp 1.000.000,- (Satu JutaRupiah) perharinya, yang harus dibayar oleh Tergugat (PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) apabila lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat (PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Fakfak) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang di dalam Kontra Memori Bandingnya, pihak Terbanding semula Tergugat menanggapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, sedangkan perkara aquo adalah produk Pengadilan Negeri Fakfak, oleh karena mana Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut tidak akan dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk, tanggal 19 Mei 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Putusan perkara perdata Nomor 52/PDT/2021/PT JAP. Hal.7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cermat dan benar tentang eksepsi maupun tentang fakta hukum dalam perkara aquo, dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak dan oleh karena itu gugatan tersebut patut menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah bersumber dari adanya Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor B.518-/KC-XVIII/ADK/II/2017 tanggal 22 November 2017 (vide bukti P-1), Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 24 November 2017 (vide bukti P-2), dan Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 6 tanggal 20 Februari 2019, oleh karena mana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa suatu tuntutan hukum yang bersumber dari hubungan hukum yang timbul dari suatu perjanjian, maka semua pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut haruslah ditarik dan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara tersebut, termasuk ahli waris dari pihak dalam perjanjian tersebut apabila pihak tersebut ada yang telah meninggal dunia, pihak yang bertindak dalam perjanjian berdasarkan kuasa maupun pihak yang menguasai seluruh atau sebagian dari objek perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk, tanggal 19 Mei 2021, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.2 tahun 1986 Jo. Undang-undang No .8 tahun 2004 jo. Undand-undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk, tanggal 19 Mei 2021, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, yang terdiri dari ISJUAEDI, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H., dan ANDI ASTARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Putusan perkara perdata Nomor 52/PDT/2021/PT JAP. Hal.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 September 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh A. RAIMUNDUS NAKAPA, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd,

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.

Ttd,

ANDI ASTARA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

ISJUAEDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

A. RAIMUNDUS NAKAPA

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan perkara perdata Nomor 52/PDT/2021/PT JAP. Hal.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)